



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon : -----

ETTA KOPONG PRAKON, beralamat di Jalan Ali Moertopo Rt 005/003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Usw BTN Koperasi, RT 004/RW 003, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Selanjutnya disebut sebagai -----**"PEMOHON"**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 19 April 2018 tentang Hari Sidang;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Risalah Panggilan Kepada Pemohon, Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 20 April 2018;-----

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;--

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar permohonan dari Pemohon tertanggal 18 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register: Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.P/2018/PN Tul pada tanggal 19 April 2018, yang untuk selengkapnya permohonan pemohon, sebagai berikut :-----

1. Pemohon di lahirkan di Ekasapta pada Tgl 02 Februari 1987, Jenis kelamin laki-laki, yang di beri nama ETTA KOPONG PRAKON Yaitu anak dari Pasangan Suami Istri Bapak Alas Umar dan Ibu Ratna;-----
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka sesuai Kutipan Akta kelahiran No 751 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 1999;-----
3. Bahwa Keinginan Pemohon mengganti nama ETTA KOPONG PRAKON Menjadi AHMAD KABIR PRAKON;-----
4. Bahwa Nama Pemohon Sebelumnya (ETTA KOPONG PRAKON) Telah di gantikan Oleh Orang Tua Menjadi AHMAD KABIR PRAKON, Hanya Karna Terbatas Pengetahuan Orang Tua Pemohon, Tidak Menguruskannya di Dinas Pengadilan Negeri;-----
5. Bahwa Dengan nama Pemohon Sebelumnya Pemohon Merasa Kurang Nyaman Dan Sering Merasa Minder serta menekan Psikis pemohon
6. Bahwa nama yang di pilih oleh orang Tua pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran ataukah yang lainnya.;-----
7. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan Masyarakat sekitarnya.;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang Pemohon Utarakan di atas, maka Pemohon Memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negri Tual untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;-----
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon dari Nama ETTA KOPONG PRAKON Menjadi Nama AHMAD KABIR PRAKON;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil untuk Mencatat pada daftar Pencatatan Sipil Yang Sementara Berjalan;-----
4. Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon.;-----

-dtag-

Halaman 2 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8172020202870002, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1.)-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10/ISTIMEWA/II/1999 tanggal 2 Februari 1999, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2.)-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/1/II/2011 tanggal 6 Februari 2011, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3.)-----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8107012807150001, atas nama Kepala Keluarga ETTA KOPONG PRAKON yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4.)-----

Keempat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat P-1 sampai P-4 adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SOLEMAN RUMRA:

- Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2009, karena Pemohon tinggal dengan adik saksi tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaandengan pemohon;-----
- Setahu saksi Pemohon aslinya6a berasal dari Flores, Larantuka;-----
- Sejak saksi mengenal Pemohon pada tahun 2009 sampai sekarang, saksi biasa memanggilnya dengan nama USTAD AHMAD KABIR; -----
- Saksi tidak mengetahui nama lain Pemohon yaitu ETTA KOPONG PRAKON, karena saksi baru pada hari ini barulah saya tahu nama tersebut; -----
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Fatimah Rahayaan, pada tahun 2011 dan ketika menikah Pemohon sudah mempergunakan nama AHMAD KHABIR;-----

-dtag-

Halaman 3 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, Pemohon memakai nama AHMAD KABIR ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti namanya menjadi AHMAD KABIR, menurut cerita yang saksi dengar dari saudara perempuan Pemohon yang bernama AMINAH, adalah karena amanat orang tua Pemohon supaya Pemohon mengganti namanya menjadi AHMAD KABIR, sebelum Pemohon melanjutkan pendidikannya ke Pesantren ;-----
- Setahu Saksi sejak awal Pemohon memang beragama Islam;-----
- Pemohon sampai sekarang belum mempunyai anak;-----

2. SAKSI FATIMAH RAHAYAAN:

- Saksi mengenal Pemohon sejak awal menikah yaitu pada tahun 2011;-----
- Semenjak Saksi mengenal Pemohon dan kemudian dijodohkan sampai menikah, Saksi mengenalnya dengan nama AHMAD KABIR ;-----
- Pemohon adalah seorang Ustad;-----
- Saksi mengetahui nama ETTA KOPONG PRAKON ketika Saksi melihat berkas-berkas dan ijazah dari Pemohon ;-----
- Saksi mengetahui latar belakang Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini adalah ketika kami pulang kampung dan Kakak Perempuan dari Pemohon mengatakan bahwa Pemohon harus mengganti namanya menjadi AHMAD KHABIR karena itu adalah amanat orang tua Pemohon, ketika Pemohon hendak berangkat untuk melanjutkan pendidikannya pada Pesantren AL IMAM di Sukabumi;-----
- Pemohon menyadari dalam ijazah-ijazah yang dimilikinya masih menggunakan nama ETTA KOPONG PRAKON, sehingga untuk menyelesaikan masalah pergantian nama ini, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan guna ditetapkan namanya menjadi AHMAD KHABIR, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar bagi pergantian surat-surat atau ijazah yang dimiliki Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan serta pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan

-dtag-

Halaman 4 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena ada amanat dari orang tua yang harus pemohon laksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dalam persidangan ini, dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi-saksi diminta pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan tentang diri pemohon yang ingin merubah nama pemohon yang semula bernama ETTA KOPONG PRAKON menjadi AHMAD KABIR PRAKON sebagaimana Kutipan Akta Kelahirannya, karena amanat dari orang tua yang harus pemohon laksanakan;-----
- Bahwa benar baik pemohon maupun saksi-saksi sendiri awalnya tidak mengetahui nama asli pemohon yaitu ETTA KOPONG PRAKON, tetapi mengenal dengan nama AHMAD KABIR, dan saksi-saksin mengetahui sendiri dari keluarga pemohon kalau orang tuanya mengamanatkan agar merubah nama ETTA KOPONG PRAKON menjadi AHMAD KABIR PRAKON;-----
- Bahwa benar untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Tual dapat menetapkan merubah nama pemohon yang

-dtag- Halaman 5 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama ETTA KOPONG PRAKON,
menjadi nama AHMAD KABIR
PRAKON;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ini sebenar-benarnya karena amanat dari orang tua, tidak untuk tujuan lainnya apalagi untuk hal-hal yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa pemohon yang identitasnya dipersidangan telah terbukti dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa KTP, Akta Kelahiran, AKta Nikah dan Kartu Keluarga yang menunjukkan pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, seorang suami dari istri yang bernama Fatimah Rahayaan, dan berdomisili di Jalan Ali Moertopo Rt 005/003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Usw BTN Koperasi, RT 004/RW 003, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tual sehingga Hakim berpendapat subjek permohonan ini telah patut dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, motif yang melatarbelakangi atau mendasari pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah karena amanat dari orang tua agar nama pemohon di ganti atau dirubah dari yang semula ETTA KOPONG PRAKON menjadi AHMAD KABIR PRAKON, tidak untuk tujuan lainnya apalagi untuk hal-hal yang melanggar hukum, sehingga pemohon mohon Pengadilan Negeri Tual dapat memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon yang semula nama pemohon yang tercantum dalam AKta Kelahiran bernama ETTA KOPONG PRAKON dirubah menjadi bernama AHMAD KABIR PRAKON;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, pemohon hanya ingin merubah nama pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis nama ETTA KOPONG PRAKON, menjadinama AHMAD KABIR PRAKON, sedangkan identitas lainnya dalam Kutipan Akta Kelahirannya tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama, dalam Akta Kelahiran pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

-dtag- Halaman 6 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.-
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;-----
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;-----
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; -----
 - d. fotokopi KK; dan -----
 - e. fotokopi KTP.-----
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;-----
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;-----

-dtag-

Halaman 7 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga dirubah akibat perubahan nama pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu dirubah lagi dengan perubahan nama pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon yang telah mempunyai Akta kelahiran dapat dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang memohon Pengadilan Negeri Tual merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran pemohon Nomor : 10/ISTIMEWA/II/1999 tanggal 2 Februari 1999, yang semula nama pemohon tercantum bernama ETTA KOPONG PRAKON dirubah menjadi AHMAD KABIR PRAKON, sebagaimana permohonan pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut termasuk dalam perubahan nama dalam akta pencatatan sipil dan dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum Nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 2, pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan

-dtag-

Halaman 8 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dari Nama ETTA KOPONG PRAKON menjadi Nama AHMAD KABIR PRAKON;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan perubahan nama, dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon ini adalah karena amanat dari orang tua pemohon, untuk mengganti nama ETTA KOPONG PRAKON menjadi AHMAD KABIR PRAKON;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa nama pemohon yang semula bernama ETTA KOPONG PRAKON, dalam Kutipan Akta Kelahirannya dapat di lakukan perubahan nama menjadi AHMAD KABIR PRAKON;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon merubah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, yang semula nama pemohon tercantum bernama ETTA KOPONG PRAKON dirubah menjadi AHMAD KABIR PRAKON berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, dengan tidak ada perubahan lain pada identitasnya;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum Nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Nomor 3 yang memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan;-----

-dtag-

Halaman 9 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ini, Hakim karena jabatannya perlu merubah petitum ini karena perlu perbaikan redaksionalnya saja, menjadi memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan akta kelahiran yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" dan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan "yang dimaksud dengan "**catatan pinggir**" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil", serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Akta kelahiran pemohon dilakukan di Kabupaten Flores Timur, akan tetapi terhadap perubahannya dapat dilakukan di mana pemohon sekarang berdomisili, yaitu di Kabupaten Kepulauan Aru;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan

-dtag-

Halaman 10 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk merubah Akta Kelahiran pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan penetapan ini, Hakim memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan akta kelahiran yang bersangkutan, sehingga petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4, Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum Nomor 4 pun harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum Nomor 2, 3, dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila seluruh Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum Nomor 1 permohonan pemohon;-----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg., Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;-----
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon dari Nama ETTA KOPONG PRAKON Menjadi Nama AHMAD KABIR PRAKON;-----

-dtag-

Halaman 11 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan akta kelahiran yang bersangkutan;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan di bantu oleh **KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

T t d

T t d

KEMMY E. LEUNUFNA, S.H., M.H.

DILLI TIMORA A.G., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp . 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

----- +

Jumlah	:	Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
--------	---	--

-dtag-

Halaman 12 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Pemohon atas permintaannya secara lisan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018.

Plh. PANITERA

LORENS FENILAMBIR, S.H
NIP. 19631110 198503 1 007

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 4. Penyerahan Salinan Penetapan | : Rp. 3.600,- |
| | Rp. 17. 600,- |
| | (tujuh belas ribu enam ratus rupiah). |

-dtag-

Halaman 13 dari 12 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 6/Pdt.P/2018/PN Tul